

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PADA PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA DENGAN KAPASITAS FISKAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Tesis)

**Oleh
ANGGI MEGA RIZKI
NPM 2421031033**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PADA PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA DENGAN KAPASITAS FISKAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Oleh

Anggi Mega Rizki
2421031033

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN KAPASITAS FISKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

ANGGI MEGA RIZKI

Penelitian ini mengkaji *financial distress* pada pemerintah daerah di Indonesia yang semakin relevan akibat meningkatnya jumlah daerah yang mengalami defisit, keterbatasan ruang fiskal, dan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Penelitian bertujuan menguji pengaruh kemandirian daerah dan pengendalian internal terhadap *financial distress* serta peran kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian kapasitas fiskal sebagai moderator dalam hubungan antara kemandirian daerah dan pengendalian internal terhadap *financial distress*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pemerintah daerah di Indonesia periode Tahun Anggaran 2022–2024 yang dianalisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan IBM SPSS *Statistics* 27. Dari 552 pemerintah daerah, diperoleh 93 pemerintah daerah yang mengalami defisit selama tiga tahun berturut-turut sebagai sampel penelitian (279 *firm-year*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Selain itu, kapasitas fiskal terbukti memoderasi pengaruh kemandirian daerah dan pengendalian internal terhadap *financial distress*. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum tentu mampu menurunkan risiko *financial distress* tanpa didukung pengelolaan keuangan yang efektif, sedangkan pengendalian internal yang baik dapat menekan risiko tersebut melalui peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan *financial distress* memerlukan penguatan pengendalian internal dan pengelolaan kapasitas fiskal yang optimal guna menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Financial Distress*, Kemandirian Daerah, Pengendalian Internal, Kapasitas Fiskal

ABSTRACT

THE EFFECT OF FISCAL INDEPENDENCE AND INTERNAL CONTROL ON FINANCIAL DISTRESS IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS WITH FISCAL CAPACITY AS AMODERATING VARIABLE

By

ANGGI MEGA RIZKI

This study examines financial distress in Indonesian local governments, an increasingly relevant issue due to the growing number of regions experiencing budget deficits, limited fiscal space, and a high dependence on central government transfers. The study aims to investigate the effects of fiscal independence and internal control on financial distress, as well as the moderating role of fiscal capacity. The novelty of this study lies in examining fiscal capacity as a moderating variable in the relationship between fiscal independence, internal control, and financial distress. This study employs a quantitative approach using secondary data from Indonesian local governments for the 2022–2024 fiscal years. The data were analysed using Moderated Regression Analysis (MRA) with IBM SPSS Statistics 27. Out of 552 local governments, 93 local governments that experienced deficits in their budget realization for three consecutive years were selected as the research sample, resulting in 279 firm-year observations. The results indicate that fiscal independence has no significant effect on financial distress, whereas internal control has a negative effect on financial distress. Furthermore, fiscal capacity is found to moderate the effects of both fiscal independence and internal control on financial distress. These findings suggest that increasing local revenue alone may not be sufficient to reduce the risk of financial distress without effective financial management. In contrast, strong internal control can mitigate such risks by enhancing accountability and improving budget management efficiency. This study concludes that preventing financial distress requires strengthening internal control and optimizing fiscal capacity management to ensure the financial sustainability of local governments.

Keywords: *Financial Distress, Fiscal Independence, Internal Control, Fiscal Capacity*

Judul Tesis : **PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
FINANCIAL DISTRESS PADA PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA DENGAN
KAPASITAS FISKAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Nama Mahasiswa : **Anggi Mega Rizki**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2421031033**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**




Menyetujui

1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197506202000122001

Pembimbing II


Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198206232008121001

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi



Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.
NIP. 19790721 200312 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Anggota Penguji : Dr. Reni Oktavia., S.E., M.Si., Ak.



2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. J. Murhadi., M.Si
NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 03 Juni 2026



Rog
Person
ES
[Signature]

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Anggi Mega Rizki

NPM : 2421031033

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Kemandirian Daerah dan Pengendalian Internal terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Kapasitas Fiskal sebagai Variabel Moderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juni 2026




Anggi Mega Rizki
NPM. 2421031033

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anggi Mega Rizki, dilahirkan di Metro pada tanggal 31 Juli 1996. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Eko Waluyo dan Ibu Fitri Umi Hayati, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri 4 Metro Timur dan lulus pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011, Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Metro, dan pada tahun 2014 lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro.

Penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi S1 Akuntansi dan meraih gelar Sarjana pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), sejak tahun 2019 Penulis bekerja di Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebagai seorang Auditor. Pada tahun 2020, Penulis menikah dengan Andrie Efendi, S.T., M.Ling, dan pada tahun 2021 dianugerahi seorang putra yang diberi nama Arsyandera Arkana Efendi. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan Magister pada tahun 2024 di Universitas Lampung pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi dan menyelesaikan studinya pada tahun 2026.

MOTTO

**“Consistently giving my best in every decision made”
(Anggi Mega Rizki)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa menuju jalan yang penuh cahaya ilmu dan keimanan. Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri

Dengan segala rasa hormat dan kasih. Perjalanan ini dijalani di tengah banyak peran dan tanggung jawab, ketika waktu dan tenaga sering tidak seimbang. Di balik lelah yang tidak selalu terlihat, selalu ada usaha untuk tetap melangkah, menyelesaikan setiap proses, dan terus membuka ruang untuk belajar. Terima kasih telah bertahan, tetap memilih untuk melanjutkan, meski tidak selalu mudah. Semoga semangat untuk terus bertumbuh dan belajar tidak pernah benar-benar padam.

Keluarga Kecilku

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepada suamiku, terima kasih atas cinta dan dukungan yang senantiasa hadir di setiap langkah perjalanan ini, yang menjadi penguat di tengah berbagai peran dan tanggung jawab yang harus dijalani. Untuk anakku tersayang, semoga kelak kamu memahami bahwa belajar adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti, dan bahwa setiap pencapaian lahir dari usaha di tengah banyaknya peran kehidupan, yang dijalani dengan kerendahan hati, ketekunan, dan keinginan untuk terus bertumbuh.

Ibuku

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, kepada sosok yang menjadi doa paling sunyi sekaligus kekuatan paling nyata dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah habis, atas pelukan dan ketulusan yang tak pernah menuntut balas. Dalam setiap doa dan restumu, tersimpan kekuatan yang diam-diam mengantarkanku sampai pada titik ini.

Almamaterku. Universitas Lampung.

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “Pengaruh Kemandirian Daerah dan Pengendalian Internal terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Kapasitas Fiskal sebagai Variabel Moderasi” adalah salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, bimbingan, berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt selaku Penguji utama yang telah memberikan Ilmu, saran-saran yang membangun terhadap tesis ini.
7. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak selaku Penguji kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang luar biasa diberikan agar kami dapat menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat.

9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung staff Magister Ilmu Akuntansi yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
10. Suamiku tercinta (Andrie Efendi, S.T., M.Ling) dan Anakku sayang (Arsyanendra Arkana Efendi) yang selalu mendoakan, mendukung segalanya dan menjadi rumahku pulang.
11. Orangtua tersayang (Ibu, Mama, Papa dan Bapak) yang selalu mendoakan dan mendukung, terima kasih atas segala doa motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyusun tesis ini
12. Adik-adik tercinta (Bima Bagaskara dan Nadila Putri Efendi) yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis.
13. Sahabat tersayang (Indah dan Wildah) yang selalu memberi dukungan moral dan semangat.
14. Prita, Aliya, Sari, Marisa, Maya, Erika, Rury, Betaria, Faby untuk dukungan yang tak terhingga dan tawa selama masa perkuliahan.
15. Rekan kerjaku di Irbn Khusus Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang selalu memberi pengertian, semangat dan dukungan hingga tesis ini selesai.
16. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2024 penulis bersyukur telah mengenal teman-teman yang luar biasa dan menjalin silaturahmi yang baik.
17. Untuk sahabat suamiku (Rodalas) yang turut membantu dan terlibat dalam penyusunan tesis ini.
18. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih banyak.
19. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah dan selalu berusaha menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Bandar Lampung, 3 Juni 2026

Anggi Mega Rizki
NPM. 2421031033

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 <i>Stewardship Theory</i>	12
2.2 <i>Financial distress</i>	14
2.3 Kemandirian Daerah	17
2.4 Pengendalian Internal.....	19
2.5 Kapasitas Fiskal	23
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Pengembangan Hipotesis	30
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Sumber Data.....	38
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.3 Populasi dan Sampel.....	38

3.4	Variabel Penelitian.....	40
3.4.1	<i>Financial Distress</i>	40
3.4.2	Kemandirian Daerah	41
3.4.3	Pengendalian Internal.....	42
3.4.4	Kapasitas Fiskal	42
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	50
3.6	Metode Analisis Data.....	53
3.7	Teknik Analisis Data.....	53
3.7.1	Statistik Deskriptif	53
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.7.2.1.	Uji Normalitas	54
3.7.2.2	Uji Multikolinearitas.....	54
3.7.2.3	Uji Heteroskedastisitas	54
3.7.3	Moderated Regression Analysis (MRA).....	55
3.7.4	Pengujian Hipotesis	56
3.7.5	Koefisien Determinasi	56
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1	Hasil	57
4.1.1	Analisis Deskriptif	57
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	63
4.1.2.1	Uji Normalitas.....	63
4.1.2.2	Uji Multikolinearitas.....	64
4.1.2.3	Uji Heteroskedastisitas	65

4.1.2.4 Uji F.....	65
4.1.3 Moderated Regression Analysis (MRA).....	66
4.1.3.1 Analisis Regresi	66
4.1.3.2 Koefisien Determinasi	68
4.1.3.3 Peran Kapasitas Fiskal sebagai Variabel Moderasi.....	69
4.2 Pembahasan.....	70
4.2.1 Kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap financial distress.....	70
4.2.2 Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap financial distress pada pemerintah daerah	72
4.2.3 Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh kemandirian daerah terhadap <i>financial distress</i>	74
4.2.4 Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap <i>financial distress</i>	77
V. SIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran	81
5.2.1 Bagi Pemerintah Pusat.....	81
5.2.3 Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	82
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2 Tahapan Pemilihan Sampel Berdasarkan <i>Purposive Sampling</i>	39
Tabel 3 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi TA. 2022	44
Tabel 4 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota TA. 2022	45
Tabel 5 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi TA. 2023	46
Tabel 6 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota TA. 2023	47
Tabel 7 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi TA. 2024	48
Tabel 8 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota TA. 2024	49
Tabel 9 Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 10 Descriptive Statistics.....	57
Tabel 11 Distribusi Frekuensi Sampel Penelitian	61
Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 13 Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 14 Hasil Analisis Regresi.....	67
Tabel 15 Hasil <i>Model Summary</i>	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Kondisi Defisit dan Surplus Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020-2024.....	3
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3. Hasil P-Plot sebelum dilakukan transformasi	63
Gambar 4. Hasil P-Plot setelah dilakukan transformasi.....	63
Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan fenomena yang lazim dikaji dalam konteks sektor *private*, terutama pada entitas perusahaan. Kondisi ini umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu (Platt & Platt, 2002). Dalam sektor publik, *financial distress* tidak hanya mencerminkan kesulitan pembayaran kewajiban keuangan secara tepat waktu maupun ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, kondisi ini juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal, memenuhi pelayanan publik secara optimal, dan mempertahankan stabilitas keuangan dalam jangka panjang (Groves et al., 1981) (Ritonga et al., 2012). Perbedaan esensial antara sektor privat dan publik terletak pada motivasi entitas. Perusahaan berorientasi pada laba, sedangkan pemerintah daerah berorientasi pada pelayanan publik. *Financial distress* pada pemerintah daerah terjadi ketika pendapatan yang tersedia tidak mampu menutup pengeluaran rutin dan prioritas, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, serta ketergantungan pada utang atau bantuan pusat meningkat secara signifikan (Jones & Walker, 2007). Indikator distress fiskal mencakup defisit anggaran riil, penurunan tajam dalam kapasitas fiskal, penumpukan utang, serta gagal bayar kewajiban (Hendrick, 2004).

Fenomena *financial distress* pada pemerintah daerah di Indonesia semakin relevan untuk dikaji dalam kerangka desentralisasi fiskal karena dalam praktiknya banyak daerah menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal yang menyulitkan upaya

menjaga stabilitas keuangan. Ketimpangan antara kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah dan tingginya ketergantungan pada transfer pusat menimbulkan risiko keuangan yang nyata. Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang rendah sering kali terpaksa membatasi alokasi belanja modal, yang pada gilirannya menghambat penyediaan layanan publik yang memadai (Khoirunnisa et al., 2026; Wulandari & Indra Arza, 2020).


Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang mengatur tentang kebijakan efisiensi dalam transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu bentuk kebijakan yang memberikan tekanan pada pengelolaan keuangan di daerah. Fenomena terbaru di Kabupaten Pati, telah terjadi gelombang protes masyarakat akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 % (Azizah, 2025). Padahal, bisa saja kebijakan peningkatan PBB ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah keuangan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen utama kemandirian fiskal.

Tekanan fiskal seperti di atas terlihat akan terus berkelanjutan karena pemerintah pusat telah merencanakan adanya pemotongan transfer ke daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA. 2026. Alokasi TKD diproyeksikan akan berkurang hampir 24,7 % (Rahmawati, 2025). Rencana ini menandai adanya pengetatan ruang fiskal daerah. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dihadapkan pada dilema serius yaitu harus berupaya menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan PAD namun juga harus siap untuk menghadapi resistensi publik ketika kebijakan penyesuaian pajak diberlakukan.

Dalam kondisi di atas, kemandirian daerah memang menjadi kunci penting untuk mengurangi kerentanan terhadap *financial distress*. Namun demikian,

kemandirian fiskal saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan tata kelola pemerintahan yang memadai, termasuk pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor kemandirian daerah dan pengendalian internal tersebut memengaruhi kondisi keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi tekanan fiskal yang terus meningkat.

Melihat kondisi masa mendatang yang kurang kondusif bagi keberlanjutan fiskal pemerintah daerah, penelitian terkait *financial distress* pada pemerintah daerah menjadi semakin penting untuk dilakukan. Sebelum kondisi keuangan Tahun Anggaran 2025 dapat dievaluasi, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana sebenarnya posisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum penerapan kebijakan efisiensi fiskal pada TA 2025. Pemahaman ini akan memberikan gambaran awal mengenai tingkat kerentanan fiskal daerah sekaligus menjadi dasar dalam menilai efektivitas kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung.



Gambar 1. Perkembangan Kondisi Defisit dan Surplus Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020-2024
(Data diolah, 2025)

Berdasarkan Gambar 1, perkembangan kondisi keuangan pemerintah daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada

tahun 2020, dari 484 pemerintah daerah yang menyampaikan laporan keuangan, sebanyak 226 daerah (47%) mengalami defisit, sementara 258 daerah lainnya berada dalam kondisi surplus. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir separuh pemerintah daerah telah menghadapi tekanan fiskal sejak awal periode pengamatan.

Pada tahun 2021, jumlah pemerintah daerah yang mengalami defisit menurun menjadi 165 daerah atau sekitar 32% dari total 516 pemerintah daerah. Penurunan ini diikuti dengan peningkatan jumlah daerah yang mengalami surplus menjadi 351 daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan fiskal pascapandemi.

Namun demikian, pada tahun 2022 hingga 2024, tren defisit kembali meningkat. Pada tahun 2022, jumlah pemerintah daerah yang mengalami defisit naik menjadi 280 daerah (54%), kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 299 daerah (57%), dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 287 daerah (55%). Sebaliknya, jumlah pemerintah daerah yang mengalami surplus cenderung menurun dalam periode yang sama.

Pola ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2022 s.d. Tahun 2024), mayoritas pemerintah daerah berada dalam kondisi defisit. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tekanan fiskal yang semakin meningkat, dimana kemampuan pendapatan daerah tidak sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja. Fenomena ini sejalan dengan konsep *financial distress* dalam sektor publik, yang ditandai dengan ketidakseimbangan fiskal yang berulang dan berpotensi mengganggu keberlanjutan keuangan daerah.

Dengan demikian, data empiris ini memperkuat urgensi penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah. Peningkatan proporsi daerah yang mengalami defisit dalam beberapa

tahun terakhir menunjukkan bahwa permasalahan keuangan daerah bukan bersifat sementara, melainkan memiliki kecenderungan struktural yang perlu dikaji lebih mendalam.

Tekanan fiskal yang tercermin dari meningkatnya proporsi pemerintah daerah yang mengalami defisit sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 tidak terjadi secara kebetulan, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal. Salah satu faktor yang turut memperkuat tekanan tersebut adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya nasional, implementasi UU HKPD ini juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam UU HKPD, terjadi perubahan substansial dalam struktur pembiayaan daerah, khususnya dalam komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu perubahan yang paling krusial adalah pembagian DAU menjadi dua bagian, yaitu bagian umum (*non-earmarked*) dan bagian yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, n.d.).

Berbeda dengan skema sebelumnya dimana DAU dapat digunakan sesuai prioritas daerah, kini sebagian besar DAU diarahkan untuk membiayai belanja wajib tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K). Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 211/PMK.07/2022 tentang indikator kinerja dan alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan ini menimbulkan konsekuensi fiskal yang serius, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah. Proporsi DAU yang besar pada bagian *earmarked* secara signifikan mengurangi ruang fiskal bebas (*fiscal space*) yang dimiliki daerah, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lain di luar sektor prioritas nasional. Akibatnya, pemerintah daerah menjadi lebih rentan terhadap tekanan fiskal, karena kewajiban belanja yang tinggi tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Tekanan fiskal tersebut terbukti telah berdampak nyata seperti yang terlihat dari kasus-kasus di berbagai daerah. Misalnya, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran (TA). 2024 mengalami defisit anggaran, gagal bayar dan bahkan dana bagi hasil kepada 15 Kabupaten/Kota yang terutang. Keterlambatan pembayaran dana bagi hasil dari pemerintah provinsi akhirnya berdampak pada ketersediaan anggaran di 15 Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut (Sormin, 2025) (Priyanda, 2025).

Contoh lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone 2024 mengalami defisit. Situasi ini berdampak pada pembayaran gaji kepala desa terhambat hingga sisa tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama 5 bulan dipastikan tidak bisa dituntaskan. Pemerintah Kabupaten Bone beralasan defisit anggaran yang dialami pemerintah dipengaruhi utang yang belum bisa dituntaskan secara keseluruhan. Tunggakan utang tersebut kerap menyeberang tiap tahun anggaran sejak 2022 (Pramono, 2024).

Di Provinsi Riau, pada TA. 2024 terjadi defisit anggaran akibat tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, masing-masing Provinsi Riau sebesar Rp315 miliar, Kab. Siak Rp229 miliar, Kota Pekanbaru Rp300 miliar, Rokan Hulu Rp125 miliar, Kab. Pelalawan Rp72 miliar, dan Kep. Meranti Rp51,5 miliar. Kondisi tunda bayar ini berdampak pada penundaan pembayaran sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan (Tarmizi, 2025). Fenomena-fenomena ini

menandakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi kesulitan/distress dalam menjaga stabilitas fiskal yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kemandirian fiskal daerah menjadi faktor penting dalam mencegah *financial distress*. Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah meningkatkan risiko *financial distress* karena ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat membuat daerah rentan terhadap tekanan keuangan saat terjadi perubahan kebijakan fiskal (Yang, 2023). Mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang bergantung besar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan transfer yang diterima, potensi distress menjadi nyata.

Daerah yang tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai layanan publik secara mandiri cenderung lebih berisiko mengalami kesulitan keuangan (Padovani et al., 2024). Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Elfiyana dan Arza, ditemukan bahwa rasio kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *financial distress* (Elfiyana & Arza, 2022) sedangkan penelitian lain menemukan kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Ningrum & Sholihah, 2023).

Selain itu, pengendalian internal juga berperan penting dalam mencegah kondisi distress. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan, mencegah pemborosan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Lemahnya pengendalian internal dapat memperparah ketidakefisienan dalam alokasi anggaran dan meningkatkan risiko terjadinya pemborosan maupun kecurangan/*fraud*. Ketidakefisienan atas pengelolaan keuangan daerah ini pada akhirnya menghadapi pemerintah daerah dengan risiko *financial distress*.

Sistem peringatan dini dapat menawarkan pendekatan yang lebih menguntungkan untuk mengelola kesulitan fiskal suatu daerah (Yang, 2023). Meskipun hasil penelitian tersebut menyatakan demikian, masih sedikit penelitian terkait *financial distress* pada pemerintah daerah yang menggunakan pengendalian internal sebagai indikatornya.

Kapasitas fiskal mencerminkan daya dukung keuangan aktual yang dimiliki daerah untuk membiayai pengeluaran publik secara fleksibel tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam kerangka ini, kapasitas fiskal berperan sebagai "kondisi penguat" (*contingency condition*) yang memengaruhi sejauh mana kemandirian fiskal atau kualitas pengendalian internal mampu mengurangi kemungkinan daerah mengalami kesulitan keuangan. Kapasitas fiskal yang memadai memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki bantalan dana (*buffer*) yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas operasional ketika penerimaan dari dana transfer mengalami keterlambatan (Athaya & Gamayuni, 2025). Daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai cenderung mampu mengoptimalkan manfaat dari kemandirian fiskal serta efektivitas pengendalian internal, sehingga risiko *financial distress* dapat diminimalkan secara lebih efektif (Wulandari & Indra Arza, 2020).

Dari penelitian sebelumnya yang menggunakan data panel dari 504 pemerintah daerah di Indonesia untuk periode 2014–2019, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dan kapasitas fiskal secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress* (Ansori et al., 2021). Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah lebih rentan mengalami *financial distress*. Penelitian ini mengelompokkan pemerintah daerah berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) dan menemukan bahwa daerah dengan IKFD rendah memiliki solvabilitas anggaran dan rasio pembayaran utang yang rendah, yang merupakan indikator utama dari *financial distress* (Kadafi et al., 2022). Apabila penelitian tersebut sudah melihat

pengaruh kapasitas fiskal dari sisi solvabilitas, maka menarik untuk menguji pengaruhnya dari perspektif kinerja keuangan lain.

Dari sudut pandang *stewardship theory*, aparat pemerintah daerah dianggap sebagai “*steward*” yang memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kesejahteraan masyarakat (Davis et al., 1997). Ketika daerah tidak memiliki kemandirian dan pengendalian internal yang baik, tanggung jawab tersebut sulit dijalankan dengan maksimal. Dalam konteks ini, kondisi *financial distress* menjadi salah satu indikator kegagalan *stewardship*, karena menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Melihat latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan, guna mengidentifikasi apakah pada TA. 2022 s.d. TA. 2024 pemerintah daerah di Indonesia mengalami *financial distress* serta memahami faktor-faktor utama yang memengaruhinya. Melalui penelitian yang berjudul "Pengaruh Kemandirian Daerah dan Pengendalian Internal terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Kapasitas Fiskal sebagai Variabel Moderasi", studi ini berupaya memberikan bukti empiris serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tingkat kemandirian daerah dan pengendalian internal dapat berperan dalam menekan potensi *financial distress* di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan literatur mengenai *financial distress* dalam konteks pemerintah daerah, tetapi juga memberikan perspektif baru dengan menguji peran kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan yang bermakna bagi perumus kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan daerah di Indonesia, terutama dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran untuk mencegah krisis keuangan daerah di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah?
3. Apakah kapasitas fiskal mampu memoderasi pengaruh negatif kemandirian daerah terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah?
4. Apakah kapasitas fiskal mampu memoderasi pengaruh negatif Pengendalian Internal terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menilai pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah terhadap potensi terjadinya *Financial distress*.
2. Menganalisis peran pengendalian internal dalam menurunkan risiko *Financial distress*.
3. Menganalisis peran kapasitas fiskal dalam memoderasi pengaruh kemandirian daerah terhadap *financial distress*.
4. Menganalisis peran kapasitas fiskal dalam memoderasi pengaruh Pengendalian Internal terhadap *financial distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Memperkaya literatur mengenai *financial distress* pada pemerintah daerah, khususnya dengan memasukkan variabel kemandirian daerah, pengendalian internal, dan kapasitas fiskal.
 - b. Memberikan bukti empiris terbaru berdasarkan data pemerintah daerah di Indonesia periode TA. 2022–2024.
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan model analisis kondisi keuangan daerah, khususnya terkait penggunaan variabel moderasi.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi *financial distress*.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
 - c. Memberikan masukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan daerah.
 - d. Mendukung peningkatan kualitas pengendalian internal sebagai upaya pencegahan terjadinya *financial distress*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory*

Dalam konteks sektor publik, *stewardship theory* memberikan pemahaman alternatif terhadap hubungan antara pelaksana kebijakan (aparatur pemerintah) dan pemilik sumber daya (masyarakat). Berbeda dari teori keagenan yang menitikberatkan pada potensi konflik kepentingan dan kebutuhan pengawasan ketat, teori *stewardship* mengasumsikan bahwa pejabat publik cenderung memiliki komitmen moral untuk bertindak demi kepentingan kolektif (Davis et al., 1997). Dalam perspektif ini, tata kelola yang baik bukan dibangun karena paksaan, melainkan tumbuh dari nilai tanggung jawab, etika, dan rasa kepemilikan terhadap hasil kebijakan.

Kerangka ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana kemandirian daerah memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas tata kelola keuangan daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk membiayai pengeluarannya dari pendapatan asli daerah, mereka memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal, sekaligus memikul tanggung jawab langsung atas hasilnya. Kemandirian daerah dalam pandangan *stewardship*, mencerminkan semangat pengelolaan yang bertanggung jawab atas sumber daya lokal demi kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, kondisi kebangkrutan (*financial distress*) bukan hanya soal ketidakseimbangan anggaran, tetapi lebih dalam lagi menyangkut kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya menyediakan pelayanan dasar kepada warganya. Dalam konteks pemerintahan daerah, kondisi kebangkrutan tercermin dari ketidakmampuan menyediakan layanan publik yang memadai, yang kerap dikaitkan dengan minimnya alokasi anggaran belanja modal, padahal komponen ini krusial dalam menunjang kualitas pelayanan publik (Wulandari & Indra Arza, 2020). Artinya,

lemahnya kemandirian daerah akan berdampak langsung terhadap daya dukung pembangunan dan risiko tekanan fiskal jangka panjang.

Selanjutnya, dalam perspektif *stewardship*, sistem pengendalian internal dipahami bukan hanya sekadar mekanisme pengawasan terhadap ketidakpatuhan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Suci & Rohman, 2023). Sistem pengendalian internal yang dirancang dan dijalankan dengan baik menunjukkan komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sistem pengendalian internal yang efektif dianggap dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang timbul akibat *fraud* (Anjani et al., 2024). Aparat pemerintah yang menjunjung nilai *stewardship* akan memanfaatkan instrument pengendalian internal untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab, mencegah penyimpangan, dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kapasitas fiskal, sebagai cerminan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi, juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai *stewardship*. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi umumnya mampu meningkatkan efisiensi belanja, memperluas pelayanan publik, dan memperkuat ketahanan fiskal (Jones & Walker, 2007). Dalam kerangka ini, kapasitas fiskal berfungsi sebagai katalis yang memperkuat pengaruh kemandirian fiskal dan pengendalian internal dalam mencegah *financial distress*.

Dengan demikian, teori *stewardship* tidak hanya memberi dasar filosofis dalam memahami hubungan antara aktor dan sumber daya publik, tetapi juga memperkuat penalaran konseptual bahwa tata kelola yang berbasis pada integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik adalah kunci dalam menciptakan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

2.2 *Financial distress*

Financial distress pada sektor publik dapat dikenali melalui kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Jones & Walker, 2007). Dalam konteks teori stewardship, kondisi keuangan daerah yang sehat mencerminkan bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) dan komitmen aparatur pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Ketika terjadi *financial distress*, maka nilai kepercayaan publik terhadap kapasitas pengelolaan keuangan dapat terganggu, karena pemerintah gagal menjaga kelayakan fiskal dan kualitas pelayanan yang diharapkan.

Kondisi *financial distress* dalam pemerintah daerah sering tercermin dari ketidakmampuan untuk menutupi kebutuhan belanja dengan pendapatan yang tersedia, yang ditunjukkan melalui terjadinya defisit anggaran.

Ketidakseimbangan ini menjadi indikator utama dalam mengukur *distress* fiskal, terutama saat pengeluaran rutin dan kewajiban jangka pendek tidak dapat dipenuhi tanpa mengorbankan investasi publik. Defisit yang berulang juga mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal, rendahnya efisiensi pengelolaan anggaran, atau tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat (Trussel & Patrick, 2009).

Beberapa studi menunjukkan bahwa *financial distress* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. *Financial distress* pada pemerintah daerah timbul ketika terdapat ketidaksesuaian antara kapasitas sumber daya keuangan yang dimiliki dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat (Ritonga et al., 2012). Sementara itu, Pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan konsolidasi fiskal turut memperburuk ketahanan fiskal daerah (Padovani et al., 2024). Ketika defisit tidak segera

ditangani melalui peningkatan pendapatan asli daerah atau efisiensi belanja, maka tekanan fiskal akan semakin besar dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan dasar yang menjadi mandat utama pemerintah daerah dalam kerangka otonomi.

Dalam mengklasifikasikan kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*, penelitian terdahulu menggunakan beragam metode pengukuran. Variasi ini muncul karena belum terdapat alat ukur baku yang disepakati secara universal. Selain itu, cara penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah juga berbeda antarnegara, yang dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, metode pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, pengukuran berbasis defisit operasional banyak digunakan untuk menilai kondisi fiskal daerah. *Financial distress* didefinisikan ketika pemerintah daerah mengalami defisit operasional selama tiga tahun berturut-turut dengan total defisit melebihi lima persen dari pendapatan. Defisit ini terjadi ketika belanja lebih besar daripada pendapatan pemerintah daerah, sehingga aset bersih berkurang. Batas tiga tahun dipakai agar jelas masalahnya berkelanjutan, dan ambang 5% dipakai agar hanya defisit yang cukup besar (material) yang dianggap masalah serius (Trussel & Patrick, 2009). Pendekatan serupa juga dipakai dalam konteks Indonesia, di mana pemerintah daerah dianggap mengalami *financial distress* apabila mencatatkan defisit minimal tiga tahun berturut-turut, dengan perhitungan berbasis laporan keuangan pemerintah daerah (Ansori et al., 2021). Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, defisit diartikan sebagai selisih kurang antara pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran dan belanja selama satu periode pelaporan.

Kedua, terdapat pengukuran berbasis solvabilitas dan cadangan fiskal. Pada penelitian yang dilakukan di pemerintah daerah di Amerika Serikat, *financial*

distress diukur melalui rasio saldo dana bersih, tren penurunannya selama dua tahun, serta rasio utang dan peningkatan utang. Apabila saldo dana rendah dan terus menurun, atau utang tinggi dan semakin meningkat, pemerintah daerah dikategorikan dalam kondisi *distress* (Maher et al., 2020).

Ketiga, pengukuran berbasis rasio keuangan atau indeks juga banyak ditemukan. Ada penelitian yang menggunakan indikator persentase tertentu dari rasio keuangan sebagai batasan *distress* (Islamiyah et al., 2022). Sementara itu, penelitian di Italia dilakukan dengan menyusun *Financial Rating Index* yang menggabungkan *Structural Current Equilibrium Index* dan *Use of Cash Advances Index* (Padovani et al., 2024). Pendekatan lain dilakukan dengan metode *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) yang mengombinasikan variabel utang terhadap pendapatan, pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, serta total pendapatan terhadap belanja (Galiński, 2022). Dalam konteks Indonesia, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah juga dijadikan indikator, di mana semakin rendah proporsi belanja modal, semakin tinggi risiko *financial distress*. Pengukuran ini digunakan dengan anggapan apabila pemerintah menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk belanja rutin atau belanja operasi, dikhawatirkan pemerintah daerah tidak lagi mempunyai dana yang cukup untuk membangun infrastruktur pelayanan publik (Ningsih & Nurjannah, 2025).

Keempat, terdapat pengukuran berbasis alokasi belanja modal yang merujuk pada standar kebijakan nasional. Dalam hal ini, belanja modal minimal 30 persen dari total belanja daerah dianggap sebagai ambang batas kesehatan fiskal, dengan dasar regulasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Ningrum & Sholihah, 2023). Namun, pengukuran ini dinilai sudah tidak relevan digunakan mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi

Kebijakan Nasional pada Pasal 8 angka (2) huruf c yang menyatakan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Kelima, pengukuran berbasis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) digunakan untuk menilai kemampuan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah (Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Pemerintah daerah dengan DSCR di bawah atau sama dengan 2,5 dikategorikan mengalami *financial distress*, sedangkan nilai di atas 2,5 menunjukkan kondisi fiskal yang lebih sehat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Nasional DSCR diukur dengan menghitung pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi dengan belanja pegawai, dibagi pokok pinjaman ditambah bunga dan biaya lain.

Dengan demikian, variasi metode pengukuran ini menunjukkan bahwa konsep *financial distress* pada pemerintah daerah dipahami secara multidimensi, baik dari sisi defisit, solvabilitas, rasio keuangan, alokasi belanja, maupun kemampuan membayar utang. Namun, penelitian ini memilih menggunakan indikator defisit karena secara langsung mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah menutupi kebutuhan belanja dengan pendapatan yang tersedia, yang berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, indikator ini dinilai lebih konsisten, mudah dipahami, serta sesuai dengan konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

2.3 Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kapasitas fiskal dan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah daerah menjadi mandiri secara keuangan, yaitu tidak rentan, terhadap sumber-sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik sumber yang berasal dari domestik maupun

internasional (CICA, 1997). Kemandirian ini umumnya diukur dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja atau pendapatan daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan prioritas pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar nilai-nilai rasio tersebut, semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah (Ritonga, 2023).

Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih tahan terhadap tekanan fiskal dan mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik, sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kondisi *financial distress* (Islamiyah et al., 2022; Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal, semakin kecil kemungkinan daerah mengalami tekanan keuangan yang serius (Lailiyah & Desitama, 2023).

Kemandirian keuangan yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli serta mengelola pengeluaran secara efisien dan tepat sasaran. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dalam merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan.

Namun demikian, beberapa studi juga menunjukkan hasil yang lebih kompleks. Meskipun kemandirian fiskal menurunkan risiko *financial distress*, derajat desentralisasi justru berpengaruh positif terhadap risiko tersebut (Islamiyah et al., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa ketika proporsi PAD terhadap pendapatan total terlalu besar tanpa diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai, daerah justru bisa menghadapi tekanan fiskal yang lebih tinggi. Artinya, kemandirian fiskal harus didukung oleh kapasitas belanja yang efektif dan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik agar benar-benar dapat menjadi faktor pelindung dari *financial distress*.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa meskipun rasio efektivitas dan efisiensi berpengaruh terhadap *financial distress*, rasio kemandirian secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Ningrum & Sholihah, 2023). Artinya, jika dilihat secara terpisah, kemandirian fiskal tidak secara langsung memengaruhi risiko *financial distress*. Namun, ketika dianalisis secara simultan bersama variabel-variabel keuangan lainnya seperti efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, dan solvabilitas, kemandirian fiskal tetap berkontribusi dalam menjelaskan variasi kondisi keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kemandirian fiskal mungkin baru terlihat dalam konteks yang lebih kompleks, di mana interaksi antar variabel keuangan secara bersama-sama menentukan tingkat kerentanan fiskal pemerintah daerah.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, kemandirian daerah diposisikan sebagai variabel independen yang diduga memiliki hubungan negatif terhadap *financial distress*. Semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah, maka semakin besar kemampuannya untuk menghindari kondisi krisis fiskal.

2.4 Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Bastian, 2007). Dalam tata kelola keuangan sektor publik, sistem Pengendalian Internal memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga integritas fiskal, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem ini menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik *good governance* di lingkungan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). SPIP diukur melalui penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan Pengendalian Internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian *output* dan *outcome* organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan

ketidapatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP didasarkan pada hasil evaluasi yang kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor akhir. Skor tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan kategori tingkat maturitas SPIP. Secara umum, terdapat lima tingkatan maturitas, yaitu Rintisan dengan interval skor $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$, Berkembang dengan interval $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$, Terdefinisi dengan interval $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$, Terkelola dan Terukur dengan interval $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$, serta Optimum dengan skor $\geq 4,50$.

Setiap tingkatan maturitas memiliki karakteristik yang membedakan satu tingkat dengan tingkat lainnya. Pada level Optimum, penyelenggaraan SPIP sudah berjalan sangat efektif, terdokumentasi dengan baik, dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Pada level Terkelola dan Terukur, SPIP sudah dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan hasilnya terukur. Pada level Terdefinisi, pelaksanaan SPIP telah mengikuti kebijakan dan pedoman yang jelas. Sementara itu, pada level Berkembang, implementasi SPIP baru dilakukan sebagian dan belum sepenuhnya konsisten. Adapun level paling dasar yaitu Rintisan, menunjukkan bahwa penerapan SPIP masih terbatas, bersifat ad hoc, dan belum terstruktur dengan baik.

Bukti empiris menunjukkan bahwa lemahnya sistem Pengendalian Internal berperan besar dalam memperlambat disfungsi tata kelola keuangan. Studi terhadap kebangkrutan pemerintah daerah di Italia mengungkap bahwa sistem akuntansi yang lemah, tidak adanya kontrol internal yang memadai, serta audit eksternal yang tidak efektif menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu mendeteksi potensi pemborosan dan *fraud* secara dini. Ketiadaan prosedur dan kepatuhan ini kemudian berkontribusi langsung pada kegagalan fiskal yang parah (Guarini et al., 2015). Tanpa adanya pengendalian yang melekat dan menyeluruh, pemerintah

daerah kehilangan kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal dini ketidakseimbangan keuangan yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.

Sebaliknya, penguatan Pengendalian Internal terbukti mampu memperbaiki kondisi fiskal pemerintah daerah yang mengalami tekanan keuangan.

Studi di Afrika Selatan menemukan bahwa penerapan strategi perbaikan keuangan melalui penguatan kontrol internal, tata kelola, dan sistem pencatatan yang memadai berhasil menurunkan tingkat *financial distress* secara signifikan. Pemerintah daerah yang mampu menerapkan Pengendalian Internal secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam akuntabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran (McKenzie & Marx, 2025a). Hal ini menjadi bukti bahwa Pengendalian Internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Dalam konteks nasional, penelitian mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap stabilitas fiskal daerah masih relatif terbatas, khususnya yang mengaitkannya secara langsung dengan *financial distress*. Sebagian besar studi yang ada lebih banyak menghubungkan Pengendalian Internal dengan kualitas laporan keuangan, seperti yang ditemukan dalam penelitian di lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, yang menunjukkan bahwa Pengendalian Internal bersama dengan kompetensi aparatur dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Mahmud et al., 2025). Terlihat bahwa masih belum banyak penelitian yang secara khusus menguji kontribusi langsung Pengendalian Internal terhadap risiko fiskal atau kondisi keuangan bermasalah di tingkat pemerintah daerah, terutama dalam pendekatan yang terintegrasi menggunakan kerangka SPIP.

Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan yang menyoroti Pengendalian Internal sebagai determinan potensial dalam mencegah atau mengurangi risiko *financial distress* di sektor pemerintahan daerah. Terlebih lagi,

implementasi SPIP Terintegrasi yang menekankan sinergi antara aspek pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola, memberikan ruang analisis baru dalam memahami efektivitas Pengendalian Internal dalam konteks keuangan publik. Dengan memahami hubungan ini secara lebih mendalam, pemerintah daerah dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat dalam membangun sistem fiskal yang lebih tangguh dan responsif terhadap potensi tekanan keuangan di masa mendatang. Semakin kuat kualitas penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan daerah tersebut mengalami tekanan fiskal yang signifikan. Dengan demikian, Pengendalian Internal bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai alat penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan dan kepercayaan publik.

2.5 Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2024). Kapasitas fiskal merepresentasikan sejauh mana kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Konsep ini tidak hanya menyoroti jumlah pendapatan yang dimiliki, tetapi juga menggambarkan luasnya ruang fiskal yang tersedia bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Ruang fiskal tersebut mencakup seluruh potensi penerimaan yang bisa dimobilisasi oleh pemerintah daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta sumber pendapatan lainnya sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal.

Namun, besarnya kapasitas fiskal belum tentu mencerminkan tingginya tingkat kemandirian fiskal. Dalam praktiknya, terdapat daerah yang menerima dana transfer dalam jumlah besar sehingga tampak memiliki kapasitas fiskal tinggi, tetapi tetap dinilai tidak mandiri karena porsi PAD-nya sangat kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penting untuk tidak hanya melihat nominal penerimaan, tetapi juga memperhatikan struktur dan komposisi pendapatan daerah. Selain itu, beberapa indikator seperti ukuran pemerintah daerah, nilai tercatat aset tetap, dan kemampuan dalam mengelola kekayaan daerah, turut mencerminkan kapasitas fiskal karena menggambarkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kewajiban fiskalnya (Winarna et al., 2017). Dalam konteks ini, kapasitas fiskal dapat dipandang sebagai cadangan kekuatan fiskal yang membantu daerah bertahan dari tekanan keuangan jangka pendek maupun panjang (Galiński, 2022).

Lebih jauh, kapasitas fiskal juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan dan sosial ekonomi masing-masing daerah. Ketidakseimbangan anggaran, struktur belanja yang tidak efisien, hingga ketergantungan terhadap pinjaman daerah atau utang jangka panjang, dapat memperlemah kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kerentanan fiskal daerah (Antulov-Fantulin et al., 2021). Karena itu, kapasitas fiskal tidak hanya dipahami sebagai ukuran statis, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan anggaran dan tata kelola fiskal secara menyeluruh. Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan, secara teoritis, menggambarkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi dan dapat menekan risiko terjadinya *financial distress*. Meski demikian, tidak semua daerah dengan tingkat desentralisasi tinggi berhasil memperkuat daya tahan fiskalnya. Pada beberapa kasus, tingginya desentralisasi justru memperbesar risiko distress apabila tidak dibarengi dengan efektivitas belanja dan tata kelola fiskal yang baik (Islamiyah et al., 2022).

Selain aspek kelembagaan dan pendapatan, faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja, serta efektivitas pengelolaan anggaran juga berkontribusi terhadap pembentukan kapasitas fiskal suatu daerah.

Keberadaan faktor-faktor ini dapat memengaruhi seberapa besar kapasitas fiskal mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah dan menurunkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan daerah (Elfiyana & Arza, 2022). Oleh karena itu, kajian terhadap kapasitas fiskal tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural dan fungsional pemerintah daerah secara menyeluruh.

Menariknya, peran kapasitas fiskal dalam tata kelola keuangan daerah juga ditegaskan melalui PMK No. 65 Tahun 2024. Dalam Pasal 2 regulasi tersebut, Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk berbagai tujuan penting, seperti pertimbangan dalam pengusulan hibah dari dalam maupun luar negeri, penentuan besaran dana pendamping, pemberian subsidi bunga pinjaman, persetujuan pembentukan dana abadi daerah, hingga penyelarasan belanja wajib infrastruktur. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal tidak hanya penting dalam konteks manajemen fiskal internal, tetapi juga menjadi penentu dalam akses terhadap pembiayaan dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kapasitas fiskal memiliki pengaruh yang sangat luas dalam membentuk arah kebijakan fiskal daerah sekaligus memperkuat stabilitas keuangannya.

Dalam kaitannya dengan variabel lain dalam penelitian ini, kapasitas fiskal memiliki peran yang penting sebagai moderator. Dalam hubungan antara kemandirian fiskal dan *financial distress*, kapasitas fiskal yang tinggi memberi keleluasaan lebih besar bagi daerah dalam mengelola tekanan keuangan, sehingga risiko distress dapat diminimalkan. Sebaliknya, pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah, peningkatan kemandirian fiskal belum tentu cukup untuk mencegah terjadinya distress, karena masih terbatasnya ruang fiskal untuk manuver kebijakan. Begitu pula dalam konteks pengendalian intern, daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai lebih mampu menyediakan dukungan anggaran yang

diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan, mengembangkan kompetensi SDM, serta menjalankan sistem Pengendalian Internal secara lebih efektif. Dengan demikian, kekuatan kapasitas fiskal dapat memperkuat atau memperlambat pengaruh dari variabel-variabel lain terhadap kondisi *financial distress* yang dialami pemerintah daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi terdahulu mengindikasikan adanya inkonsistensi temuan terkait kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Judul, Tahun	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian
<p><i>The determinants of the financial distress of Italian municipalities: How much is it due to inadequate resources?</i></p> <p>Emanuele Padovani, Francesco Porcelli, Alberto Zanardi.</p> <p>2024</p> <p>(Padovani et al., 2024)</p>	<p>Ketidalcukupan sumber daya keuangan: Diukur melalui indikator kebutuhan pengeluaran yang dihitung berdasarkan karakteristik struktural pemerintah daerah.</p> <p>Kesulitan keuangan: Didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menyeimbangkan anggaran, menyediakan layanan publik, atau memenuhi kewajiban jangka panjang.</p> <p>Pemotongan transfer vertikal: Diukur berdasarkan besarnya</p>	<p>Pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya lebih rentan terhadap kesulitan keuangan.</p> <p>Pemotongan transfer vertikal oleh pemerintah pusat memiliki dampak signifikan terhadap kerentanan keuangan di tingkat lokal.</p> <p>Mekanisme transfer ekualisasi baru memberikan gambaran lebih jelas tentang kesenjangan antara kebutuhan</p>

Nama Penulis, Judul, Tahun	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian
<i>State Intervention in Local Government Fiscal Distress</i> (Yang, 2023)	<p>pengurangan dana dari pemerintah pusat.</p> <p>Transfer ekualisasi: Diukur melalui kesenjangan antara kebutuhan pengeluaran dan sumber daya yang tersedia.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.</p> <p>Tingkat Utang yang mencerminkan beban keuangan daerah.</p> <p>Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja untuk mengukur efisiensi pengeluaran daerah.</p> <p>Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai indikator ketergantungan daerah pada bantuan eksternal.</p>	<p>pengeluaran dan sumber daya yang tersedia, meskipun implementasinya masih dalam tahap transisi.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi negara secara signifikan berpengaruh dalam meredam tekanan fiskal, terutama pada daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Namun, efeknya bervariasi tergantung pada karakteristik daerah dan jenis intervensi yang diterapkan</p>
<i>The Analysis of Income Statement and Final Balance Sheet in Local Governments: A Case Study for Financial Sustainability</i>	<p>Kondisi Keuangan yang Baik: Diukur berdasarkan solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka pendek/panjang, dan kemampuan menyediakan layanan</p>	<p>Pemerintah Kota Roma berhasil mengurangi beban utangnya melalui rencana pelunasan utang (extraordinary management),</p>

Nama Penulis, Judul, Tahun	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian
<p><i>Giovanna Lucianelli , Amalia Lucia Fazzari & Matteo Cavaliere</i></p> <p><i>International Journal of Business and Management;</i> Vol. 15, No. 3; 2020</p> <p>ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119</p> <p>(Lucianelli et al., 2020)</p>	<p>publik tanpa membahayakan kewajiban masa depan.</p> <p>Keberlanjutan Fiskal: Diukur melalui parameter seperti tingkat utang finansial, defisit anggaran, dan kapasitas pengumpulan pendapatan.</p> <p>Efektivitas Reformasi Akuntansi: Diukur melalui perbandingan antara sistem berbasis kas sebelumnya dengan sistem berbasis akrual yang baru.</p>	<p>meskipun prosesnya masih menghadapi tantangan besar.</p> <p>Spending review membantu meningkatkan efisiensi belanja dan mengurangi defisit anggaran, tetapi hasilnya belum sepenuhnya memadai untuk mencapai keberlanjutan fiskal jangka panjang.</p> <p>Reformasi akuntansi berbasis akrual memberikan transparansi lebih besar dalam laporan keuangan, memungkinkan identifikasi lebih baik terhadap masalah struktural dalam pengelolaan keuangan.</p> <p>Analisis menunjukkan bahwa parameter hukum sebelumnya tidak cukup untuk mencerminkan kondisi kritis secara</p>

Nama Penulis, Judul, Tahun	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian
<p><i>Auditors and early signals of Financial distress in Local Governments</i></p> <p>Sandra Cohen Antonella Costanzo Francesca Manes-Rossi</p> <p>2017</p> <p>(Cohen et al., 2017)</p>	<p>RPER (<i>Personnel Expenses/Current Revenues</i>): Mewakili proporsi biaya pegawai terhadap pendapatan. Semakin tinggi nilainya, semakin rendah sumber daya yang tersedia untuk biaya operasional lainnya.</p> <p>SAT (<i>Interest Expenses/Current Revenues</i>): Mengukur proporsi pendapatan yang digunakan untuk membayar bunga utang.</p> <p>CR_FL (<i>Current Revenues/Financial Liabilities</i>): Menunjukkan tingkat ketergantungan LG terhadap utang.</p> <p>STL_CR (<i>Short Term Liabilities/Current Revenues</i>): Mengukur rasio kewajiban jangka pendek terhadap</p>	<p>ekonomi, sehingga diperlukan indikator baru untuk menilai keberlanjutan fiskal secara lebih komprehensif.</p> <p>Model ini menemukan bahwa tiga faktor utama yang membedakan LG yang mengalami kesulitan dari yang tidak adalah:</p> <p>Persentase pengeluaran pegawai terhadap pendapatan (RPER).</p> <p>Rasio kewajiban jangka pendek terhadap pendapatan saat ini (STL_CR).</p> <p>Ketergantungan pada subsidi per kapita (SUB_P).</p> <p>Hasilnya juga menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi prediksi sebesar 77%, dengan sensitivitas 75% dan spesifisitas 77.1%.</p>

Nama Penulis, Judul, Tahun	Pengukuran Variabel	Hasil Penelitian
	pendapatan saat ini, yang menjadi indikator risiko kebangkrutan.	
	OP_CR (Operating Expenses/Current Revenues): Menunjukkan kemampuan pendapatan tahunan dalam menutup biaya operasional.	
	SUB_P (Subsidies per Citizen): Mengukur ketergantungan LG terhadap subsidi pemerintah pusat.	

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Dalam konteks penelitian ini, *financial distress* dipahami sebagai kondisi ketika pemerintah daerah mengalami defisit anggaran, yaitu saat belanja lebih besar daripada pendapatan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan fiskal yang dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan serta layanan publik. Dalam kerangka tersebut, kemandirian daerah menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan.

Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan kapasitas daerah untuk membiayai belanja daerahnya sendiri melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ketergantungan pada transfer pusat menjadi lebih rendah. Daerah yang lebih mandiri cenderung lebih fleksibel dalam melakukan perencanaan dan

pengendalian anggaran, serta lebih mampu menjaga proporsi belanja sesuai kapasitas fiskalnya untuk menghindari defisit. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi memiliki risiko *financial distress* yang lebih rendah karena pendapatan stabil dan tidak bergantung pada fluktuasi transfer pusat (Rahmi & Sari, 2023; Wulandari & Indra Arza, 2020).

Pemerintah daerah dengan kemandirian keuangan yang kuat dimana pemerintah daerah tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi cenderung tidak mengalami *financial distress* atau kekurangan sumber daya untuk membiayai pengeluaran selain kebutuhan (Pradana & Sarjiyanto, 2023). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya maka tidak akan mengalami financial distress, begitu sebaliknya jika kemampuan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka akan mengalami financial distress (Windiyanti & Isfaatun, 2022)

Selain itu, kemandirian fiskal juga memungkinkan daerah untuk merespons kebutuhan publik tanpa harus menunggu intervensi pusat, termasuk dalam menghadapi tekanan pembiayaan atau kondisi darurat fiskal. Ketika belanja publik dibiayai oleh PAD yang kuat dan berkelanjutan, maka peluang terjadinya defisit anggaran pun menjadi lebih kecil. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin besar kemampuannya untuk menghindari kondisi *financial distress* yang tercermin dalam defisit anggaran.

H1: Kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah.

2.7.2 Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka menyeluruh yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan,

serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks keuangan daerah, penerapan SPIP yang baik mencerminkan kesanggupan pemerintah daerah dalam menjaga disiplin anggaran serta mencegah terjadinya defisit yang berujung pada *financial distress*. Defisit anggaran umumnya muncul karena lemahnya pengendalian terhadap pembelanjaan, perencanaan yang tidak akurat, serta pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Meskipun opini audit BPK tidak mempengaruhi *financial distress* (Ningrum & Sholihah, 2023), penerapan SPIP yang kuat memungkinkan setiap perangkat daerah mengidentifikasi risiko fiskal secara dini dan menindaklanjuti temuan dengan tindakan korektif. Unsur-unsur SPIP seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan akan sangat menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian terdahulu mendukung pandangan ini, di mana penerapan Pengendalian Internal yang efektif terbukti menekan potensi defisit anggaran dan meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah (Koerniawan et al., 2024; McKenzie & Marx, 2025b).

Lebih lanjut, Pengendalian Internal juga mendorong transparansi dalam pelaporan anggaran, serta memastikan bahwa setiap keputusan pembelanjaan memiliki dasar yang sah dan rasional. Ketika fungsi Pengendalian Internal dijalankan secara optimal, termasuk melalui pemantauan berkala dan audit internal, maka pelanggaran dan pemborosan anggaran dapat diminimalkan. Hal ini pada akhirnya memperkecil kemungkinan terjadinya defisit dan menjaga stabilitas fiskal daerah. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa penerapan Pengendalian Internal yang baik akan berkontribusi terhadap pencegahan *financial distress* di pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah mengalami defisit, pemerintah daerah dapat menghindari kondisi tersebut dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik (Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Auditor intern sebagai salah satu unsur Pengendalian Internal seharusnya berperan sebagai pengawas independen atas tata

kelola keuangan yang baik dengan memberikan indikasi adanya financial distress serta memberikan saran dan arahan kepada manajemen. Peran auditor dalam kaitannya dengan pernyataan kondisi financial distress menjadi semakin penting, sehingga keberadaan Pengendalian Internal yang kuat diperkirakan dapat menekan kemungkinan terjadinya financial distress pada pemerintah daerah (Cohen et al., 2017).

H2: Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah.

2.7.3 Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh kemandirian daerah terhadap *financial distress*

Meskipun tingkat kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja secara mandiri, pengaruhnya terhadap *financial distress* tidak selalu linier. Hal ini sangat bergantung pada besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Dalam konteks ini, kapasitas fiskal merujuk pada kekuatan fiskal riil daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar dan stabil. Ketika kapasitas fiskal lemah, daerah yang tampak mandiri secara persentase bisa tetap mengalami defisit anggaran akibat keterbatasan sumber daya fiskal absolut. Indeks kapasitas fiskal digunakan untuk mencerminkan kondisi fiskal di tingkat daerah. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih luas dalam menghadapi guncangan mendadak yang berpotensi meningkatkan belanja sekaligus menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, kapasitas fiskal dipandang dapat memperkuat pengaruh kemandirian daerah dalam menekan kemungkinan terjadinya financial distress (Desdiani et al., 2022).

Kekuatan sumber daya keuangan yang tercermin dari pendapatan daerah merupakan fondasi penting bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung kemandirian keuangan, yang pada gilirannya memperkuat daya tahan

fiskal untuk bertahan dan menghindari kondisi *financial distress*. Namun demikian, besarnya pengaruh kemandirian daerah terhadap penurunan risiko *financial distress* akan lebih optimal apabila didukung oleh kapasitas fiskal yang tinggi. Kapasitas fiskal yang memadai memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengelola belanja dan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan kemandirian daerah dengan penurunan potensi *financial distress* (Islamiyah et al., 2022). Kapasitas fiskal yang tinggi memungkinkan daerah untuk menyesuaikan belanja sesuai dengan pendapatan potensialnya, sehingga mencegah defisit. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami keterbatasan anggaran, bahkan jika memiliki persentase kemandirian fiskal yang baik, karena nilai nominal PAD-nya tetap kecil. Kapasitas fiskal menggambarkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kewajiban fiskalnya (Winarna et al., 2017). Dalam konteks ini, kapasitas fiskal dapat dipandang sebagai cadangan kekuatan fiskal yang membantu daerah bertahan dari tekanan keuangan jangka pendek maupun panjang (Galiński, 2022)

Dengan demikian, kapasitas fiskal menjadi faktor moderasi yang penting. Daerah yang mandiri dan memiliki kapasitas fiskal tinggi akan lebih mampu menjaga keseimbangan fiskal dan menghindari *financial distress* dalam bentuk defisit anggaran. Namun, jika kapasitas fiskalnya rendah, maka kemandirian fiskal tersebut tidak cukup kuat untuk menahan tekanan keuangan. Artinya, kapasitas fiskal memperkuat atau memperlemah pengaruh kemandirian fiskal terhadap potensi defisit anggaran di pemerintah daerah.

H3: Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh negatif kemandirian daerah terhadap *financial distress*.

2.7.4 Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap *financial distress*

Efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada tersedianya sumber daya fiskal yang memadai. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi lebih mampu menyediakan dukungan anggaran untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, seperti pembiayaan kegiatan audit, pelatihan APIP, dan pengembangan sistem informasi pengawasan. Dalam konteks *financial distress* sebagai defisit anggaran, hal ini menjadi penting karena lemahnya pengawasan dapat menyebabkan pemborosan atau pengeluaran tidak terencana. Walaupun belum ada penelitian yang secara eksplisit menguji kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi antara Pengendalian Internal dan *financial distress*, beberapa studi menegaskan bahwa kombinasi kapasitas fiskal yang kuat dan Pengendalian Internal yang baik sangat penting untuk mencegah *financial distress*.


Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem Pengendalian Internal lebih optimal jika didukung kapasitas fiskal yang memadai, karena APIP memerlukan anggaran dan dukungan kelembagaan yang kuat untuk menjalankan fungsi audit, review, dan monitoring yang akurat (Pratama, A. & Yulianto, 2020). Tanpa dukungan fiskal yang kuat, fungsi pengawasan bisa menjadi formalitas saja, sehingga potensi belanja tidak efisien yang menyebabkan defisit tetap tinggi meskipun ada sistem pengendalian. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa memburuknya kondisi keuangan berhubungan dengan meningkatnya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hal ini menegaskan bahwa Pengendalian Internal yang efektif berperan penting dalam menekan risiko *financial distress* (Park et al., 2022). Kapasitas fiskal yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki ruang keuangan yang lebih luas dalam menindaklanjuti rekomendasi pengendalian intern, memperbaiki kelemahan tata kelola, serta mengantisipasi potensi risiko fiskal. Dengan demikian, kapasitas fiskal dipandang dapat memperkuat pengaruh Pengendalian Internal dalam menurunkan kemungkinan terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah.

Perencanaan berbasis risiko yang berkualitas dan peningkatan penggunaan audit operasional berkontribusi pada keberlanjutan keuangan (De Vicente-Lama et al., 2024). Faktor tata kelola seperti struktur organisasi yang sederhana dan kepemimpinan yang inklusif juga terbukti meningkatkan ketahanan fiskal. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dalam pengembangan fungsi pengendalian menjadi faktor penghambat dalam menjaga keberlanjutan keuangan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kualitas pengendalian internal merupakan elemen penting dalam mengurangi risiko financial distress. Namun demikian, efektivitas pengendalian internal tersebut sangat bergantung pada ketersediaan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal yang tinggi memberi dukungan sumber daya yang memadai untuk memperkuat fungsi pengendalian intern, sehingga memperkuat pengaruh Pengendalian Internal dalam menurunkan kemungkinan terjadinya financial distress pada pemerintah daerah. Kapasitas fiskal berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Pengendalian Internal terhadap upaya pencegahan *financial distress*. Daerah yang memiliki sistem Pengendalian Internal baik dan kapasitas fiskal yang kuat dapat secara signifikan menekan potensi defisit anggaran. Sebaliknya, daerah yang memiliki APIP berkualitas tetapi kapasitas fiskalnya rendah akan menghadapi keterbatasan dalam implementasi pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kapasitas fiskal berperan penting dalam memperkuat efektivitas Pengendalian Internal terhadap risiko keuangan daerah.

H4: Kapasitas fiskal memoderasi pengaruh negatif Pengendalian Internal terhadap *financial distress*.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara kemandirian daerah dan Pengendalian Internal terhadap *financial distress* pemerintah daerah, dengan kapasitas fiskal berperan sebagai variabel moderasi sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk mendukung kegiatan analisis. Sumber utama diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited untuk periode 2022–2024 yang tersedia di situs Badan Pemeriksa Keuangan (<https://e-ppid.bpk.go.id/>), serta data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI) terkait tingkat maturitas SPIP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal. Penelitian ini juga mengacu pada berbagai referensi tambahan, termasuk jurnal ilmiah, buku, makalah, serta publikasi relevan lainnya. Rentang waktu 2022–2024 dipilih karena menyediakan cakupan data yang memadai dan relevan untuk analisis variabel yang diteliti.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antarvariabel yang menjadi fokus kajian (Sugiyono, 2014). Metode yang diterapkan bersifat kuantitatif dan berlandaskan paradigma positivisme. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dari populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen yang terstruktur, kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2013).

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menetapkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai populasi. Berdasarkan daftar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui jumlah Laporan Keuangan *Audited* yang tersedia sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2022 sejumlah 540 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Tahun Anggaran 2023 sejumlah 545 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Tahun Anggaran 2024 sejumlah 545 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu sebagai dasar seleksi unit observasi, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang menerbitkan LKPD Audited untuk periode 2022–2024 dan telah dipublikasikan serta dapat diakses melalui situs resmi BPK RI.
2. Pemerintah daerah yang menyajikan data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel dalam penelitian ini.
3. Pemerintah daerah yang mengalami defisit selama periode TA. 2022-2024 secara berturut-turut.

Tahapan pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria di atas dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2 Tahapan Pemilihan Sampel Berdasarkan *Purposive Sampling*

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Pemerintah Daerah	Keterangan
1	Pemerintah Daerah di Indonesia	552	Populasi awal
2	Pemerintah daerah yang menerbitkan LKPD Audited untuk periode 2022–2024 dan telah dipublikasikan serta dapat diakses melalui situs resmi BPK RI	540	
3	Pemerintah daerah yang menyajikan data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel dalam penelitian ini.	488	Jumlah Pemerintah Daerah yang data LKPD Audited, Maturitas SPIP dan Kapasitas Fiskalnya tidak tersedia: 2 Jumlah Pemerintah Daerah yang tidak memiliki informasi nilai kapasitas fiskal dan maturitas SPIP: 1

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Pemerintah Daerah	Keterangan
			Jumlah Pemerintah Daerah yang tidak diketahui Level Maturitas SPIPnya: 12
4	Pemerintah daerah yang mengalami defisit selama periode TA. 2022-2024 secara berturut-turut.	93	Jumlah Pemerintah Daerah yang tidak dapat diakses LKPD Auditednya: 37 Sampel yang digunakan ke tahap berikutnya
	Jumlah pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian		93
	Jumlah data penelitian (TA. 2022-TA. 2024)		279 firm-year

Daftar pemerintah daerah yang menjadi sample penelitian (Lampiran 1).

3.4 Variabel Penelitian

Setiap variabel dalam penelitian ini didefinisikan dengan merujuk pada landasan teoritis serta temuan empiris dari studi sebelumnya yang memiliki relevansi.

Operasional variable di penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 *Financial Distress*

Financial distress pada pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi ketika pemerintah daerah mengalami defisit anggaran terutama pada daerah yang tiga tahun berturut-turut mengalami defisit. Defisit anggaran terjadi yaitu ketika realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan dalam satu tahun anggaran. Untuk mempertajam pengukurannya, operasional variabel financial distress akan diukur dengan membagi defisit anggaran dengan total pendapatan (Ritonga, 2023).

Penggunaan defisit sebagai indikator *financial distress* didasarkan pada *sejumlah* studi terdahulu yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan fiskal merupakan tanda utama ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan. Keterbatasan dana akibat defisit menghambat belanja pembangunan, khususnya alokasi belanja modal yang penting untuk menunjang layanan publik. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa *financial distress* dalam sektor publik mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan publik secara optimal (Jones & Walker, 2007; Ritonga et al., 2019)

Lebih lanjut, penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa tekanan fiskal seperti defisit sering kali muncul akibat faktor struktural, seperti rendahnya kapasitas fiskal, beban belanja rutin yang besar, serta pengaruh eksternal berupa pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat (Padovani et al., 2024; Purwanti et al., 2014). Oleh karena itu, indikator defisit dianggap relevan dan representatif untuk mengukur *financial distress* pada konteks pemerintah daerah di Indonesia.

3.4.2 Kemandirian Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, yang dapat dinilai secara finansial, termasuk seluruh kekayaan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Kemandirian keuangan daerah merefleksikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat kemandirian ini menunjukkan sejauh mana daerah dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa ketergantungan pada sumber eksternal. Adapun rumus pengukuran kemandirian keuangan disajikan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber: (Ritonga, 2023)

3.4.3 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan instansi pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Definisi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang menekankan bahwa Pengendalian Internal mencakup lima unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan penyelenggaraan SPIP.

Secara operasional, Pengendalian Internal diukur menggunakan nilai maturitas SPIP Terintegrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai ini mencerminkan tingkat kematangan implementasi SPIP dalam suatu pemerintah daerah, yang mencakup integrasi SPIP dengan manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan pengelolaan integritas. Skala penilaian maturitas SPIP berkisar dari Level 1 (Belum Terkelola) hingga Level 5 (Optimum), dengan Level 3 (Terdefinisi) sebagai batas minimal yang menunjukkan SPIP telah diterapkan secara sistematis dan terdokumentasi.

3.4.4 Kapasitas Fiskal

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam penelitian ini kapasitas fiskal diukur menggunakan indeks/rasio kapasitas fiskal daerah.

Mengingat peta kapasitas fiskal daerah dapat dipergunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping, pertimbangan pembentukan dana abadi daerah dan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara berkala selalu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam periode penelitian TA. 2022 s.d. TA. 2024, Peraturan Menteri Keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK/.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2022);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK/.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2023);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2024);

Formula penghitungan indeks/rasio kapasitas fiskal daerah berdasarkan masing-masing Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK/.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2022)
 - a. Pemerintah Provinsi

$$IKFD_{\text{provinsi-i}} =$$

$$\frac{KDF_{\text{provinsi} - i}}{(\sum KFD \text{ provinsi})/n}$$

$IKFD_{\text{provinsi-i}}$	=	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
$KFD_{\text{provinsi-i}}$	=	$\frac{\text{pendapatan} - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu})}{\text{Pendapatan}}$
$\sum KFD \text{ provinsi}$	=	Total Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
Pendapatan	=	Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	=	Pajak rokok+Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau+Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi+

		Dana Alokasi Khusus Nonfisik (tidak termasuk dana tunjangan, tambahan pengasilan dan tunjangan khusus) guru PNS Daerah+Dana Otonomi Khusus+Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus+Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta+Hibah.
Belanja tertentu	=	Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bagi Hasil
N	=	34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi ini selanjutnya daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 3 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi TA. 2022

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,275$	Sangat rendah
$0,275 \leq IKFD < 0,458$	Rendah
$0,458 \leq IKFD < 0,863$	Sedang
$0,863 \leq IKFD < 1,745$	Tinggi
$1,745 \leq IKFD$	Sangat Tinggi

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

$$IKFD_{kab/kota-i} =$$

$$\frac{KDF_{kab/kota-i}}{(\sum KFD_{kab/kota})/n}$$

$IKFD_{kab/kota}$	=	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$KFD_{kab/kota}$	=	$\frac{\text{pendapatan} - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu})}{\text{Pendapatan}}$
$\sum KFD_{kab/kota}$	=	Total Kapasitas Fiskal Daerah suatu kab/kota
Pendapatan	=	Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau+Dana Alokasi Khusus Fisik+Dana Alokasi Khusus Nonfisik+Dana Otonomi Khusus+Dana Desa+Hibah
 Belanja tertentu = Belanja Pegawai+Belanja Bunga+Belanja Bagi Hasil+Alokasi Dana Desa
 N = 508 (lima ratus delapan) daerah kab/kota

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota ini selanjutnya daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 4 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota TA. 2022

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 0,530$	Sangat rendah
$0,530 \leq IKFD < 0,727$	Rendah
$0,727 \leq IKFD < 1,053$	Sedang
$1,053 \leq IKFD < 1,838$	Tinggi
$1,838 \leq IKFD$	Sangat Tinggi

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK/.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2023)

a. Pemerintah Provinsi

$$RKFD_{\text{provinsi-i}} = \frac{[\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]}{\text{Belanja Pegawai kabupaten/kota} - i}$$

Keterangan:

$RKFD_{\text{provinsi-i}}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
 Pendapatan = Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pembiayaan tertentu	= Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	= Dana Otonomi Khusus+Dana Keistimewaan Daerah (*Yogyakarta)
Belanja tertentu	= Belanja Pegawai+Belanja Bunga+Belanja Bagi Hasil
Pengeluaran pembiayaan tertentu	= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi ini selanjutnya daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 5 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi TA. 2023

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,442$	Sangat rendah
$1,442 \leq RKFD < 1,756$	Rendah
$1,756 \leq RKFD < 2,070$	Sedang
$2,070 \leq RKFD < 2,384$	Tinggi
$2,384 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

$$RKFD_{kab/kota-i} = \frac{[pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]}{Belanja Pegawai kabupaten/kota - i}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

Pendapatan	= Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan pembiayaan tertentu	= Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	= Dana Otonomi Khusus
Belanja tertentu	= Belanja Pegawai+Belanja Bunga+Belanja Bagi Hasil+Alokasi Dana Desa
Pengeluaran pembiayaan tertentu	= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota ini selanjutnya daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 6 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota TA. 2023

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,171$	Sangat rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	Rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	Tinggi
$2,171 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2024)

a. Pemerintah Provinsi

$$RKFD_{\text{provinsi-i}} = \frac{[\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]}{\text{Belanja Pegawai kabupaten/kota} - i}$$

Keterangan:

$RKFD_{\text{provinsi-}i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
Pendapatan	= Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan pembiayaan tertentu	= Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	= Dana Otonomi Khusus+Dana Keistimewaan Daerah (*Yogyakarta)
Belanja tertentu	= Belanja Pegawai+Belanja Bunga+Belanja Bagi Hasil
Pengeluaran pembiayaan tertentu	= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi ini selanjutnya daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 7 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi TA. 2024

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,302$	Sangat rendah
$1,302 \leq RKFD < 1,799$	Rendah
$1,799 \leq RKFD < 2,296$	Sedang
$2,296 \leq RKFD < 2,793$	Tinggi
$2,793 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

$$RKFD_{\text{kab/kota-}i} =$$

$$\frac{[\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]}{\text{Belanja Pegawai kabupaten/kota} - i}$$

Keterangan:

RKFD _{kabupaten/kota-i}	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
Pendapatan	= Pendapatan Asli Daerah + Pendapatan Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan pembiayaan tertentu	= Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	= Dana Otonomi Khusus
Belanja tertentu	= Belanja Pegawai+Belanja Bunga+Belanja Bagi Hasil+Belanja bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Pengeluaran pembiayaan tertentu	= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota ini selanjutnya daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 8 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota TA. 2024

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 0,947$	Sangat rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi
$1,715 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 9 Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran	Skala Pengukuran
Dependen	<i>Financial Distress</i>	Kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja modal secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Jones & Walker, 2007)	$= \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja}(\text{Surplus/Defisit})}{\text{Total Pendapatan}}$ Kloha, 2005	Rasio
Independen	Kemandirian Daerah	Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah daerah menjadi mandiri secara keuangan, yaitu tidak rentan, terhadap sumber-sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik sumber yang berasal dari domestic maupun internasional (CICA, 1997)	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$ (Ritonga, 2023)	Rasio
Independen	Pengendalian intern	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus	Skor Maturitas SPIP	Rasio

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran	Skala Pengukuran
Moderasi	Kapasitas Fiskal	<p>oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008)</p> <p>Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008)</p> <p>Rasio/Indeks Kapasitas Fiskal Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK/.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2022); 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK/.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2023); 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (untuk pelaksanaan TA.2024); 	Rasio

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran	Skala Pengukuran
Kontrol	Ukuran Pemerintah	Skala pengukuran yang menggambarkan seberapa besar tingkat pemerintah daerah, berdasarkan total aset yang dimiliki oleh pemerintah tersebut (Galiński, 2022).	Ln (Total Aset) (Galiński, 2022)	Rasio

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai metode pengujian data. Pemilihan teknik ini didasarkan pada adanya unsur interaksi yang timbul akibat adanya variabel moderasi dalam penelitian ini. MRA merupakan pengembangan dari regresi linear berganda yang memasukkan unsur perkalian variabel independen dan moderasi. Tujuannya agar dapat dilakukan pengujian apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlambat hubungan antara variabel independen dan dependen (Rahadi & Farid, 2021). Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi pengolahan data IBM SPSS 27.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data penelitian melalui ukuran seperti mean, standar deviasi, minimum, maksimum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016). Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik data secara menyeluruh sebelum dilakukan analisis lanjutan.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam rangka memastikan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi liner, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuannya agar hasil estimasi tidak bias dan dapat diinterpretasikan secara valid. Terdapat beberapa jenis asumsi klasik yang perlu dipenuhi, yakni uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov ataupun dengan metode grafik seperti grafik histogram maupun P-P Plot. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode grafik histogram dan P-Plot mengingat jumlah sample yang digunakan relatif besar. Hal ini disebabkan karena uji statistik Kolmogorov-Smirnov cenderung sensitive terhadap ukuran sampel, sehingga pada sampel besar seringkali menghasilkan keputusan “tidak normal” meskipun secara visual distribusi data sebenarnya sudah mendekati normal.

Pada metode grafik histogram, distribusi data dikategorikan normal apabila distribusi datanya berbentuk kurva lonceng yang simetris. Pada metode grafik P-P Plot, distribusi data dikategorikan normal apabila titik-titik penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya korelasi yang tinggi atau interkorelasi antar variabel independen dalam model regresi linear berganda. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas. Gejala ini dideteksi melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak ada ketidaksamaan varians residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi

heteroskedastisitas adalah uji Glejser (Din et al., 2022). Kriteria pengambilan keputusan apakah model regresi lulus uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain melihat nilai signifikansi, pengujian juga dapat diperkuat dengan melihat analisis grafik scatterplot untuk melihat pola penyebaran residual.

3.7.3 Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau analisis regresi moderasi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan interaksi dari variabel moderasi. Model regresi moderasi ini merupakan pengembangan dari regresi linear berganda dengan menambahkan variabel interaksi. Dengan menggunakan model ini dapat dilihat apakah hubungan antar variabel berubah ketika variabel moderasi dimasukkan ke dalam model.

Model Regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 M + \beta_4 (X_1 * M) + \beta_5 (X_2 * M) + \beta_6 C + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Probabilitas pemerintah daerah mengalami *Financial distress*

β_0 : Konstanta (intersep)

β_1 : Koefisien regresi untuk variabel Kemandirian Daerah (X_1)

β_2 : Koefisien regresi untuk variabel Pengendalian Internal (X_2)

β_3 : Koefisien regresi untuk variabel moderasi Kapasitas Fiskal (M)

β_4 : Koefisien interaksi antara Kemandirian Daerah dan Kapasitas Fiskal ($X_1 * M$)

β_5 : Koefisien interaksi antara Pengendalian Internal dan Kapasitas Fiskal ($X_2 * M$)

β_6 : Koefisien regresi untuk variable control Total Aset

ε : Error term

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variable independen dan variable moderasi secara parsial terhadap variable dependen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (variabel bebas berpengaruh signifikan), dan jika $> 0,05$ maka ditolak.

Selanjutnya Uji F, uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Tujuannya untuk mengetahui apakah seluruh variable independen dan moderasi secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi dinyatakan layak digunakan.

3.7.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel depende. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kemandirian daerah dan pengendalian internal terhadap financial distress, dengan kapasitas fiskal sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah di Indonesia periode 2022–2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Meskipun daerah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut belum mampu menjadi faktor penentu utama dalam mencegah kondisi defisit. Besarnya beban belanja wajib (mandatory spending) dan ketergantungan pada dana transfer pusat menyebabkan kemandirian fiskal belum cukup kuat untuk memitigasi risiko kegagalan keuangan secara nyata.
2. Pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Tingkat maturitas SPIP Terintegrasi yang dicapai pemerintah daerah cenderung masih bersifat pemenuhan administratif. Pengendalian internal belum menyentuh aspek substantif dalam kebijakan fiskal, sehingga belum mampu memberikan deteksi dini yang efektif terhadap risiko defisit anggaran.
3. Kapasitas fiskal secara signifikan memoderasi pengaruh kemandirian daerah terhadap financial distress dengan arah yang memperlemah. Ruang fiskal yang luas (IKFD tinggi) justru membuat peran kemandirian menjadi tidak efektif dalam menekan defisit. Hal ini dipicu oleh lonjakan beban belanja yang tidak terelakkan, seperti hibah Pilkada serentak, serta standar belanja daerah yang cenderung ekspansif dan sulit diturunkan (*sticky expenditures*).
4. Kapasitas fiskal secara signifikan memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap financial distress dengan arah yang memperlemah. Besarnya

kapasitas fiskal meningkatkan volume transaksi dan kompleksitas kegiatan daerah, yang ternyata melampaui kemampuan deteksi sistem pengendalian yang ada. Pada daerah dengan anggaran besar, pengawasan cenderung formalitas sehingga gagal membendung inefisiensi yang memicu *financial distress*.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Pusat

1. Penyempurnaan Regulasi UU HKPD melalui pengendalian belanja, Pemerintah Pusat perlu memperketat pengawasan terhadap implementasi UU HKPD, terutama dalam memberikan asistensi disiplin fiskal bagi daerah. Fokus pembinaan tidak boleh hanya terpaku pada upaya peningkatan PAD (kemandirian), tetapi harus memberikan batasan tegas dan panduan teknis mengenai pengelolaan pengeluaran daerah guna mencegah fenomena *sticky expenditures* (belanja yang terus tumbuh dan sulit dikurangi).
2. Standardisasi beban belanja agenda nasional di daerah, Pemerintah Pusat perlu menetapkan standar biaya atau plafon maksimal untuk hibah penyelenggaraan agenda nasional (seperti Pilkada) yang disesuaikan secara proporsional dengan kapasitas riil daerah. Hal ini bertujuan agar agenda-agenda nasional tidak menjadi beban kejut (*shock expenditure*) yang melumpuhkan fleksibilitas fiskal daerah dan memperburuk kondisi defisit bagi daerah-daerah yang memiliki cakupan administratif luas.

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

1. Pemerintah daerah, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, perlu memperketat disiplin anggaran. Kenaikan pendapatan seharusnya diprioritaskan untuk menjaga stabilitas kesehatan keuangan dan menekan defisit, bukan untuk menambah beban belanja non-prioritas.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar biaya belanja agar tidak terjebak dalam pola anggaran yang terus meningkat tanpa adanya efisiensi yang nyata.
3. Pemerintah daerah harus mulai meninggalkan pola perencanaan anggaran yang hanya menambah atau mengurangi persentase tertentu dari anggaran tahun sebelumnya. Sebaliknya, daerah perlu menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang lebih ketat, di mana setiap alokasi belanja harus memiliki kaitan langsung dengan hasil (*outcome*) yang terukur. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi program-program "titipan" atau rutin yang tidak efektif namun terus membebani anggaran, sehingga memicu defisit yang berkelanjutan.

5.2.3 Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1. APIP diharapkan mentransformasi pengawasan dari sekadar mengejar nilai maturitas administratif menjadi pengawasan substantif berbasis risiko. Hal ini penting agar Inspektorat dapat mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran pada proyek-proyek berskala besar secara lebih dini.
2. Implementasi sistem peringatan dini (*early warning system*) atas defisit daerah: Mengingat kapasitas fiskal yang tinggi ternyata tidak menjamin daerah bebas dari risiko financial distress, APIP disarankan untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih responsif.
3. Memperkuat fungsi pendampingan (*consulting*) dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah guna memastikan setiap pengalokasian anggaran telah mempertimbangkan risiko ketahanan keuangan daerah.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Menambahkan variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh dalam konteks Indonesia, seperti komitmen pimpinan, efektivitas penyerapan anggaran, atau tekanan politik anggaran.
2. Menggunakan metode kualitatif atau studi kasus pada daerah dengan defisit yang berulang untuk memahami lebih dalam mengapa sistem pengendalian internal di daerah tersebut tetap tidak efektif meskipun telah mencapai tingkat maturitas yang tinggi.
3. Mengembangkan analisis pada variabel kapasitas fiskal dengan mentransformasikan data indeks atau rasio asli menjadi data berskala ordinal atau tingkatan (seperti pengkategorian skor 1 untuk Sangat Rendah sampai skor 5 untuk Sangat Tinggi) berdasarkan regulasi Kementerian Keuangan ke dalam model regresi MRA. Penggunaan skala ordinal ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih spesifik mengenai bagaimana tingkat klaster kapasitas fiskal memoderasi hubungan antar variabel, melampaui penggunaan nilai indeks asli yang pada penelitian ini baru dioptimalkan dalam pemetaan statistik deskriptif.
4. Memperluas operasionalisasi variabel *financial distress* menggunakan proksi alternatif di luar aspek defisit anggaran, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, atau indikator non-keuangan. Diversifikasi ini penting agar karakteristik kesulitan keuangan pemerintah daerah dapat terpotret secara lebih menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R. R., Maria, M., & Armaini, R. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2846. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5561>
- Ansori, A., Nasir, N., Yossi, D., & Syukriy, A. (2021). The Role of Revenues in Reducing Local Government Fiscal Distress: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance*, 8(6), 597–0607. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0597>
- Antulov-Fantulin, N., Lagravinese, R., & Resce, G. (2021). Predicting bankruptcy of local government: A machine learning approach. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 183, 681–699. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.01.014>
- Azizah, U. N. (2025). A-Z Kenaikan PBB 250% hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser. Detikcom. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8058733/a-z-kenaikan-pbb-250-hingga-warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-lengser?>
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Penerbit Salemba Empat.
- CICA. (1997). Indicators of Government Financial Condition. *Canadian Institute of Chartered Accountants*.
- Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-Rossi, F. (2017). Auditors and early signals of financial distress in local governments. *Managerial Auditing Journal*, 32(3), 234–250. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2016-1371>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/10.2307/259223>
- De Vicente-Lama, M., Tirado-Valencia, P., Barral-Rivada, A., & Toscano-Valle, B. (2024). Effects of Facilitating Internal Control Mechanisms on Financial Sustainability: The Case of Local Governments in Spain. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 22(2), 26–49. [https://doi.org/10.52152/22.2.26-49\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.2.26-49(2024))
- Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiyah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/Economies10050108>

- Din, M., Munawarah, M., Ghozali, I., Achmad, T., & Karim, F. (2022). Governance Of Financial Management And Regulation-Based Fiscal Accountability. *Journal Of Governance And Regulation*, 11(2), 116–123. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art10>
- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Faktor Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425–437. <https://doi.org/10.24036/Jea.V4i2.500>
- Galiński, P. (2022). Importance Of The Size Of Local Government In Avoiding The Fiscal Distress – Empirical Evidence On Communes In Poland. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia*, 56(5), 101–113. <https://doi.org/10.17951/H.2022.56.5.101-113>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23*.
- Groves, S. M., Godsey, W. M., & Shulman, M. A. (1981). Financial Indicators For Local Government. *Public Budgeting & Finance*, 1(2), 5–19. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00511>
- Guarini, E., De Toni, A., & Vallone, C. (2015). An Anatomy Of Governance Failures In Municipal Bankruptcy. *Studies In Public And Non-Profit Governance*, 4, 189–216. <https://doi.org/10.1108/S2051-663020150000004007>
- Hendrick, R. (2004). Assessing And Measuring The Fiscal Health Of Local Governments. *Urban Affairs Review*, 40(1), 78–114. <https://doi.org/10.1177/1078087404268076>
- Islamiyah, M. T., Ratifah, I., & Firdaus, F. (2022). Do Financial Ratio Predicting Financial Distress In Local Government. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(01), 56–60. <https://doi.org/10.23969/Jrbm.V15i01.4797>
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators Of Local Government Distress. *Abacus*, 43(3), 396 – 418. <https://doi.org/10.1111/J.1467-6281.2007.00238.X>
- Kadafi, M., Wulaningrum, R., & Satya, V. E. (2022). *Fiscal Capacity Clustering Of Local Government In Indonesia (Empirical Evidence Of Fiscal Imbalance In Eastern Indonesia And Western Indonesia)*. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.220301.084>
- Koerniawan, K. A., Triyanto, D. N., Wahyuni, D., & Farida, A. L. (2024). Fraud Deterrence Propellers For Internal Control Quality Improvement. *Quality - Access To Success*, 25(203), 69–82. <https://doi.org/10.47750/Qas/25.203.08>
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Financial

- Distress Pemerintah Daerah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952–1973. <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V6i3.5868>
- Lucianelli, G., Lucia Fazzari, A., & Cavalieri, M. (2020). The Analysis Of Income Statement And Final Balance Sheet In Local Governments: A Case Study For Financial Sustainability. *International Journal Of Business And Management*, 15(3), 80. <https://doi.org/10.5539/Ijbm.V15n3p80>
- Maher, C. S., Oh, J. W., & Liao, W. J. (2020). Assessing Fiscal Distress In Small County Governments. *Journal Of Public Budgeting, Accounting And Financial Management*, 32(4), 691–711. <https://doi.org/10.1108/Jpbafm-02-2020-0016>
- Mahmud, S. F. R., Amaliah, T. H., & Wuryandini, A. R. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 8(1), 180. <https://doi.org/10.37531/Sejaman.V8i1.8414>
- Mckenzie, M., & Marx, B. (2025a). A Post-Mortem Of Municipal Audit Action Plans Used To Resolve Financial Distress In South Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 17(4). <https://doi.org/10.3390/Su17041535>
- Mckenzie, M., & Marx, B. (2025b). A Post-Mortem Of Municipal Audit Action Plans Used To Resolve Financial Distress In South Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 17(4). <https://doi.org/10.3390/Su17041535>
- Nashrullah, Moh. H., & Khomsiyah, K. (2024). The Effect Of Regional Financial Management On Financial Distress Of Local Government In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(07), 1616–1628. <https://doi.org/10.59141/Jiss.V5i07.1173>
- Ningrum, D. T., & Sholihah, R. A. (2023). The Influence Of Financial Factors And Local Government Characteristics On Financial Distress. *Riset*, 5(1). <https://doi.org/10.37641/Riset.V5i1.226>
- Ningsih, E. S., & Nurjannah. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Terjadinya Financial Distress Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (Jims)*, 11(1), 110–122. <https://doi.org/10.24967/Jims.V11i1.4171>
- Padovani, E., Porcelli, F., & Zanardi, A. (2024). The Determinants Of The Financial Distress Of Italian Municipalities: How Much Is It Due To Inadequate Resources? *International Tax And Public Finance*, 31(6), 1494–1533. <https://doi.org/10.1007/S10797-024-09856-7>
- Park, Y. J., Kim, Y., & Chen, G. (2022). Financial Capacity And Organizational Stability In U.S. Local Governments. *Public Management Review*, 24(3), 418–441. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1834606>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.* (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections On Choice-Based Sample Bias. *Journal Of Economics And Finance*, 26(2), 184–199. <https://doi.org/10.1007/Bf02755985>
- Pradana, I., & Sarjiyanto, S. (2023). Financial Distress Ditinjau Dari Rasio Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5).
- Pramono, A. (2024, December 18). Sengkarut Defisit Apbd Bone 2024: Tpp 5 Bulan Tak Tuntas-Gaji Kades Terhambat Baca Artikel Detiksulsel, "Sengkarut Defisit Apbd Bone 2024: Tpp 5 Bulan Tak Tuntas-Gaji Kades Terhambat. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7691750/sengkarut-defisit-apbd-bone-2024-tp-5-bulan-tak-tuntas-gaji-kades-terhambat>.
- Pratama, A. & Yulianto, I. (2020). Pengaruh Kapabilitas Apip Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Publik*.
- Priyanda, Y. (2025). Hut Ke-61, Pemprov Lampung, Pengamat Ekonomi Sorot Defisit Apbd. https://www.kupastuntas.co/2025/03/16/hut-ke-61-pemprov-lampung-pengamat-ekonomi-sorot-defisit-apbd?utm_source=chatgpt.com.
- Purwanti, N. D., Sugiono, S., & Hardiningtyas, D. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus: Pt. Pln (Persero) Rayon Malang Kota). *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri*, 3(2), 132474.
- Rahadi, D. R., & Farid, M. (2021). *Analisis Variabel Moderating*. Cv. Lentera Ilmu Mandiri.
- Rahmawati, B. (2025). *Anggaran Tkd 2026 Dipangkas, Pakar Ugm Sebut Pemda Akan Kesulitan Bangun Proyek Infrastruktur*. Universitas Gajah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/83247-2>
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>
- Ritonga, I. T. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Pemda* (Edisi Kedua). Pustaka Pelajar.

- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). "Assessing Financial Condition Of Local Government In Indonesia: An Exploration."
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition Of Local Government In Indonesia. *Journal Of Accounting And Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- Sormin, A. (2025). Defisit Anggaran Pemprov Lampung Naik Drastis 157% Dari Rp1,4 Triliun, Dprd Bakal Panggil Pj Gubernur. https://lampungpro.co/news/defisit-anggaran-pemprov-lampung-naik-drastis-157-dari-rp1-4-triliun-dprd-bakal-panggil-pj-gubernur?utm_source=chatgpt.com.
- Suci, R. C. E., & Rohman, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–15.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tarmizi, F. (2025, February 1). Daerah Defisit Anggaran, Salah Siapa. https://fitrariau.org/pers-release/daerah-defisit-anggaran-salah-siapa?utm_source=chatgpt.com.
- Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2009). A Predictive Model Of Fiscal Distress In Local Governments. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(4), 578–616. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-04-2009-b004>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. 1 Tahun 2022.
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial Distress Of Local Government: A Study On Local Government Characteristics, Infrastructure, And Financial Condition. *Global Business And Finance Review*, 22(2). <https://doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.2.34>
- Windyanti, R., & Isfaatun, E. (2022). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, Dan Umur Pemerintahan Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*.
- Wulandari, Y., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160–3178. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i3.276>

Yang, L. K. (2023). State Intervention In Local Government Fiscal Distress.
Research Handbook On City And Municipal Finance, 235–256.
<https://doi.org/10.4337/9781800372962.00020>